



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS MREBET

Alamat : Jl. Raya Mangunegara Km. 8 Telp (0281) 758186 Mrebet, Purbalingga

Email : puskesmasmrebet@purbalinggakab.go.id

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UNIT PENDAFTARAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pendaftaran Pasien
2	Persyaratan Pelayanan	1. KTP 2. Kartu Jaminan Asuransi (BPJS Kesehatan) 3. Fotokopi KK 4. Kartu Identitas Lainnya
3	Dasar Hukum	1. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
4	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang 2. Ambil nomor urut pendaftaran warna biru untuk usia >60th, putih untuk usia <60th 3. Duduk menunggu nomor antrian dipanggil 4. Panggilan sesuai nomor urut 5. Pendaftaran pasien 6. Penyediaan Rekam Medis 7. Distribusi Rekam medis ke ruang pemeriksaan
5	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
6	Biaya / Tarif	Biaya pelayanan sesuai Tarif Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten

7	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Pasien/ pengguna menyampaikan pengaduan melalui media:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SMS/ telepon/ WA nomor 0812-2592-4015 2. Kotak saran 3. Email : puskesmasmrebet@purbalinggakab.go.id <p>b. Petugas mencatat semua pengaduan</p> <p>c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengela pengaduan</p> <p>d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui: SMS/ teif/ WA/ email pengaduan yang bersangkutan atau pertemuan lintas sektor bila tidak dapat diselesaikan secara internal</p>
8	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian Pendaftaran 2. Komputer dan printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Meja Pendaftaran 5. Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pendaftaran berpendidikan minimal SLTA 2. Petugas Rekam Medis berpendidikan DII Rekam Medik dan Informasi Kesehatan
10	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran 3 orang 2. Rekam Medis 1 orang
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
12	Pengawasan Internal	<p>Kepala Puskesmas</p> <p>Tim AI (Audit Internal)</p> <p>Tim Mutu</p>

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan enam sasaran keselamatan pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Lokakarya mini bulanan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)

Ditetapkan di : Mrebet
Pada tanggal : 28 Mei 2021
Kepala UPTD Puskesmas Mrebet

